



BUPATI SUMEDANG
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI SUMEDANG

NOMOR 121 TAHUN 2019

TENTANG

PUBLIC SAFETY CENTER 119 SIMPATIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMEDANG,

- Menimbang : a. bahwa sesuai sesuai ketentuan Pasal 5 ayat (1) huruf b dan ayat (3) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2016 tentang Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu, Untuk terselenggaranya Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu dibentuk *Public Safety Center* oleh Pemerintah Daerah Kabupaten;
- b. bahwa sebagai ciri khas dan pembeda penamaan dengan penyelenggaraan PSC di kabupaten/kota lainnya, PSC di Kabupaten Sumedang diberi nama PSC 119 SIMPATIK;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang *Public Safety Center* 119 SIMPATIK;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);

3. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063)
5. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
8. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 307, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5612);
9. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 462 Tahun 2002 tentang *Safe Community*;
10. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 882/Menkes/SX/X/2009 tentang Pedoman Penanganan Evakuasi Medik;
11. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1529 Tahun 2010 tentang Pedoman Umum Pengembangan Desa dan Kelurahan Siaga Aktif;
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 001 Tahun 2012 tentang Sistem Rujukan Pelayanan Kesehatan Perorangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 122);
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan pada Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1400) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan Pada Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 367);

14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1676);
15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2016 tentang Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 802);
16. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 6);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

PERATURAN BUPATI TENTANG *PUBLIC SAFETY CENTER*
119 SIMPATIK.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Sumedang.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. Bupati adalah Bupati Sumedang.
3. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Sumedang.
4. Kepala Dinas Kesehatan adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sumedang.
5. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah Kesehatan Kabupaten Sumedang yang bertanggungjawab menyelenggarakan pelayanan kesehatan di wilayah kerja pemerintah Kabupaten Sumedang.
6. Gawat Darurat adalah keadaan klinis pasien yang membutuhkan tindakan medis segera untuk penyelamatan nyawa dan pencegahan kecacatan.
7. Pelayanan Gawat Darurat adalah tindakan medis yang dibutuhkan oleh Korban/Pasien Gawat Darurat dalam waktu segera untuk menyelamatkan nyawa dan pencegahan kecacatan.
8. Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu yang selanjutnya disingkat SPGDT adalah suatu mekanisme pelayanan Korban/Pasien Gawat Darurat yang terintegrasi dan berbasis call center dengan menggunakan kode akses telekomunikasi 119 dengan melibatkan masyarakat.

9. Pusat Komando Nasional (National Command Center) adalah pusat panggilan kegawatdaruratan bidang kesehatan dengan nomor kode akses 119 yang digunakan di seluruh wilayah Indonesia.
10. *Public Safety Center* yang selanjutnya disingkat PSC adalah salah satu sistem penanggulangan gawat darurat terpadu.
11. PSC 119 Siap Melayani Pasien dengan Hati Ikhlas yang selanjutnya disebut PSC 119 SIMPATIK adalah pusat pelayanan kesehatan terpadu yang menjamin kebutuhan masyarakat dalam hal-hal yang berhubungan dengan kegawatdaruratan medis yang berada di Kabupaten Sumedang yang merupakan ujung tombak pelayanan untuk mendapatkan respon cepat.
12. Tim PSC Puskesmas adalah tim yang bertugas di Puskesmas di masing-masing wilayah Puskesmas yang berada di wilayah Kabupaten Sumedang.
13. Korban/Pasien Gawat Darurat adalah orang yang berada dalam ancaman kematian dan kecacatan yang memerlukan tindakan medis segera.
14. Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri di bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.

BAB II PEMBENTUKAN PSC 119 SIMPATIK

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk PSC 119 SIMPATIK.
- (2) PSC sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa wadah koordinasi untuk memberikan Pelayanan Gawat Darurat secara cepat, tepat, dan cermat bagi masyarakat.
- (3) PSC diselenggarakan 24 (dua puluh empat) jam sehari secara terus menerus.
- (4) PSC dapat dilaksanakan secara bersama-sama dengan unit kerja pada SKPD/Lembaga/Instansi lainnya sesuai dengan kebutuhan.
- (5) PSC merupakan bagian utama dari rangkaian kegiatan SPGDT pra-fasilitas pelayanan kesehatan yang berfungsi melakukan pelayanan kegawatdaruratan dengan menggunakan algoritme kegawatdaruratan yang ada dalam sistem aplikasi *Call Center* 119.

Pasal 3

Tujuan dari kegiatan PSC 119 SIMPATIK yaitu:

- a. memberikan pertolongan pertama atas kasus kegawatdaruratan medis yang terjadi di masyarakat;

- b. memberikan bantuan rujukan ke rumah sakit atas kasus kegawatdaruratan medis yang terjadi di masyarakat;
- c. memberikan pelayanan penanganan medis atas kasus kegawatdaruratan medis yang terjadi di masyarakat sebelum mendapatkan pelayanan medis di rumah sakit;
- d. memberikan jaminan pelayanan atas rujukan kasus sampai tiba di rumah sakit;
- e. meningkatkan koordinasi pelayanan gawat darurat medis antar institusi yang terlibat dalam penanganan kegawatdaruratan medis; dan
- f. meningkatkan peran serta masyarakat dalam penanganan Gawat Darurat medis.

Pasal 4

PSC 119 SIMPATIK mempunyai fungsi sebagai:

- a. pemberi pelayanan Korban/Pasien Gawat Darurat dan/atau pelapor melalui proses triase (pemilahan kondisi Korban/Pasien Gawat Darurat);
- b. pemandu pertolongan pertama (*first aid*);
- c. pengevakuan Korban/Pasien Gawat Darurat; dan
- d. pengoordinasi dengan fasilitas pelayanan kesehatan.

Pasal 5

Dalam menjalankan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, PSC 119 SIMPATIK memiliki tugas:

- a. menerima terusan (dispatch) panggilan kegawatdaruratan dari Pusat Komando Nasional (National Command Center);
- b. melaksanakan pelayanan kegawatdaruratan dengan menggunakan algoritme kegawatdaruratan;
- c. memberikan layanan ambulans;
- d. memberikan informasi tentang fasilitas pelayanan kesehatan; dan
- e. memberikan informasi tentang ketersediaan tempat tidur di rumah sakit.

Pasal 6

Lokasi PSC 119 SIMPATIK dapat ditempatkan di:

- a. Dinas Kesehatan; dan
- b. Rumah Sakit.

BAB III

PENYELENGGARAAN PSC 119 SIMPATIK

Pasal 7

- (1) Pelaksana PSC 119 SIMPATIK Kabupaten dalam penyelenggaraan pelayanan kegawatdaruratan dibantu tenaga PSC 119 SIMPATIK dari Puskesmas.
- (2) Dinas Kesehatan bertindak sebagai fasilitator, regulator dan penanggung jawab kegiatan PSC 119 SIMPATIK.
- (3) Struktur pelaksana PSC 119 SIMPATIK Kabupaten terdiri dari:
 - a. pengarah;
 - b. ketua pelaksana;

- c. koordinator;
 - d. Tenaga Kesehatan;
 - e. operator call center; dan
 - f. tenaga lain.
- (4) Struktur pelaksana PSC 119 SIMPATIK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 8

Pengarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf a mempunyai tugas:

- a. merumuskan kebijakan, strategi, dan program penyelenggaraan PSC 119 SIMPATIK;
- b. memberikan arahan dalam penyelenggaraan PSC 119 SIMPATIK agar tepat sasaran dan tepat guna;
- c. Melakukan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan PSC 119 SIMPATIK; dan
- d. melaporkan hasil penyelenggaraan PSC 119 SIMPATIK kepada Bupati.

Pasal 9

Ketua Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf b mempunyai tugas:

- a. menjamin penyelenggaraan PSC 119 SIMPATIK sesuai rencana;
- b. mengoordinasikan unsur pelaksana dalam penyelenggaraan PSC 119 SIMPATIK; dan
- c. melaporkan hasil penyelenggaraan PSC 119 SIMPATIK kepada Pengarah.

Pasal 10

Koordinator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf c mempunyai tugas:

- a. menggerakkan tim ke lapangan jika ada informasi adanya kejadian kegawatdaruratan; dan
- b. mengoordinasikan kegiatan dengan kelompok lain diluar bidang kesehatan.

Pasal 11

- (1) Tenaga Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf d terdiri dari tenaga medis, tenaga perawat, dan tenaga bidan yang terlatih kegawatdaruratan.
- (2) Tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas:
 - a. memberikan pertolongan Gawat Darurat dan stabilisasi bagi korban; dan
 - b. mengevakuasi korban ke fasilitas pelayanan kesehatan terdekat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai dengan tingkat kegawatdaruratannya.

Pasal 12

- (1) Operator *call center* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf e merupakan petugas penerima panggilan dengan kualifikasi minimal Tenaga Kesehatan.
- (2) Operator *call center* bekerja dengan pembagian waktu sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Operator *call center* memiliki tugas:
 - a. menerima dan menjawab panggilan yang masuk *call center*;
 - b. mengoperasikan komputer dan aplikasinya; dan
 - c. menginput di sistem aplikasi *Call Center* 119 untuk panggilan darurat.

Pasal 13

Tenaga lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf f merupakan tenaga yang mendukung penyelenggaraan PSC.

BAB IV

MEKANISME PELAKSANAAN PSC

Pasal 14

- (1) Masyarakat menghubungi operator melalui layanan *call center* 119.
- (2) Operator mencatat dan memverifikasi laporan dari masyarakat berdasarkan tingkat kegawatdaruratan.
- (3) Pasien dengan tingkat kegawatdaruratan Level I dan II akan dikunjungi segera oleh Tim PSC Puskesmas terdekat apabila lokasi kejadian jauh dari PSC Kabupaten.
- (4) Pasien dengan tingkat non kegawatdaruratan level III dengan kesulitan transportasi dan mobilisasi akan ditindaklanjuti oleh Tim PSC Puskesmas kurang dari 24 jam.
- (5) Pasien dengan tingkat non kegawatdaruratan level IV disarankan untuk melakukan konsultasi kesehatan via telepon dengan Tenaga Kesehatan di PSC Kabupaten.

BAB V

SISTEM TRANSPORTASI PSC 119 SIMPATIK

Pasal 15

- (1) Sistem transportasi dapat diselenggarakan oleh PSC 119 SIMPATIK dan/atau fasilitas pelayanan kesehatan.
- (2) Sistem transportasi sebagaimana dimaksud ayat (1) menggunakan ambulans Gawat Darurat.
- (3) Standar dan pelayanan ambulans Gawat Darurat sebagaimana dimaksud ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 16

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan PSC 119 SIMPATIK.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui monitoring dan evaluasi.
- (3) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk mewujudkan sinergitas, kesinambungan, dan efektifitas penyelenggaraan PSC 119 SIMPATIK.
- (4) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Kepala Dinas Kesehatan secara berkala melalui koordinasi dan pemantauan langsung terhadap penyelenggaraan PSC 119 SIMPATIK.

BAB VII PELAPORAN

Pasal 17

- (1) Koordinator PSC 119 SIMPATIK melakukan pencatatan dan pelaporan penyelenggaraan Pelayanan gawat Darurat.
- (2) Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan secara berkala setiap tahun kepada Bupati melalui Kepala Dinas Kesehatan.
- (3) Kepala Dinas Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melakukan kompilasi laporan dan menyampaikan hasil kompilasi laporan kepada Gubernur melalui kepala dinas kesehatan provinsi.

BAB VIII PENDANAAN

Pasal 18

- (1) Pemerintah Daerah Kabupaten menyediakan sumber dana untuk penyelenggaraan PSC 119 SIMPATIK.
- (2) Sumber pendanaan dapat bersumber dari anggaran pendapatan belanja daerah dan/atau sumber pendanaan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumedang.

Ditetapkan di Sumedang
pada tanggal 18 Oktober 2019

BUPATI SUMEDANG,

ttd

DONY AHMAD MUNIR

Diundangkan di Sumedang
pada tanggal 18 Oktober 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG,

ttd

HERMAN SURYATMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2019 NOMOR 121

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI SUMEDANG
NOMOR 121 TAHUN 2019
TENTANG
PUBLIC SAFETY CENTER 119 SIMPATIK

STRUKTUR PELAKSANA *PUBLIC SAFETY CENTER* 119 SIMPATIK



Ket : - - - - - Garis Koordinasi
 — — — — — Garis Komando

BUPATI SUMEDANG,

ttd

DONY AHMAD MUNIR